

## **BAB VI PENUTUP**

### **6.1 Kesimpulan**

Dunia yang terus berkembang menuju era teknologi membuat kondisi saat ini menjadi serba digital di mana segala bentuk aktivitas dilakukan di dalam dunia maya atau biasa disebut sebagai *Cyber space*. Segala aktivitas manusia saat ini sebagian besar terkoneksi melalui internet. Sebagai dasar melakukan interaksi serta aktivitas di dalam *cyber space*, dibutuhkan adanya identitas untuk menunjukkan eksistensi dari suatu individu maupun kelompok. Identitas ini dibentuk dari data pribadi yang dikumpulkan atau diserahkan kepada pihak penyedia jasa layanan telekomunikasi yang terhubung kepada internet.

Data pribadi merupakan sesuatu yang sangat penting namun juga rentan. Data pribadi yang disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab akan menimbulkan berbagai kerugian baik dalam skala kecil maupun besar. Berbagai kasus pencurian data pribadi yang menyebabkan kerugian ekonomi yang cukup besar telah terjadi di berbagai negara. Data pribadi yang dicuri dan disalahgunakan dijadikan komoditas yang dapat diperjualbelikan dengan harga yang cukup tinggi. Hal ini dikarenakan pentingnya data tersebut serta data-data tersebut dapat digunakan Kembali untuk kepentingan tertentu.

Berbagai pencurian serta penyalahgunaan data ini terjadi karena adanya kelemahan pada system keamanan siber (*cyber security*) yang dimiliki oleh pihak pengguna data. Keamanan siber yang baik sangatlah dibutuhkan agar data yang dimiliki oleh pengguna data tidak bocor dan disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Untuk mewujudkan hal tersebut dibutuhkan aturan serta kebijakan yang dapat mengatur keamanan siber serta tata Kelola data yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat saat ini.

Berbagai negara di dunia telah membuat peraturan serta kebijakan yang terkait dengan isu perlindungan data pribadi. Sebagian negara-negara tersebut membentuk rezim perlindungan data tersendiri yang didasari oleh kepentingan yang sama. Uni Eropa menjadi salah satu organisasi internasional tingkat Kawasan yang terlebih dahulu membentuk rezim perlindungan data pada negara anggota Uni Eropa dengan diberlakukannya GDPR (*General*

*Data Protection Regulation*) yang mengatur mengenai seluruh perlindungan dan arus data di Kawasan Eropa. Berkaca dari hal tersebut, organisasi regional lainnya pun ikut bergerak dalam upaya untuk menciptakan perlindungan data pribadi kawasannya masing-masing. Salah satu organisasi regional lainnya yang melakukan upaya tersebut adalah ASEAN.

ASEAN merupakan organisasi internasional di tingkat Kawasan Asia Tenggara. ASEAN pada dasarnya dibentuk karena masyarakat di Asia Tenggara memiliki kesamaan kepentingan serta kesamaan permasalahan yang dihadapi. Atas adanya hal tersebut dibentuk ASEAN dengan tujuh tujuan utama yaitu, **pertama** mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan social, dan pengembangan kebudayaan di Kawasan Asia Tenggara. **Kedua** meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional dengan jalan menghormati keadilan dan tertib hukum. **Ketiga**, Meningkatkan kerjasama yang aktif dan saling membantu dalam masalah yang menjadi kepentingan bersama. **Keempat**, saling memberikan pelatihan dalam bentuk sarana pelatihan dan penelitian. **Kelima**, bekerjasama yang efektif. **Keenam**, memajukan pengkajian tentang Asia Tenggara. **Tujuh**, berupaya sebaik mungkin dalam memelihara kerjasama yang erat dan berguna bagi organisasi internasional dan regional. Isu perlindungan data pribadi dianggap relevan dalam mencapai ketujuh poin tujuan tersebut. Dalam *ASEAN Blueprint 2025* pun disebutkan bahwa ASEAN berupaya membangun ekosistem digital melalui Kerjasama siber yang salah satunya dilakukan dalam takaran perlindungan data pribadi.

Kesadaran ASEAN akan pentingnya data pribadi sendiri muncul karena adanya fakta bahwa ASEAN merupakan Kawasan dengan populasi serta potensi pasar yang begitu besar serta Kawasan dengan rerata penggunaan internet yang cukup tinggi. Beberapa kali negara anggota ASEAN mengalami kasus pencurian data pribadi yang akhirnya menimbulkan kerugian dalam jumlah yang besar. Berbagai sektor baik pemerintahan maupun swasta telah menjadi korban. Untuk mencegah serta menindaklanjuti insiden-insiden tersebut dibutuhkan adanya regulasi serta kebijakan yang sesuai. Namun, hingga saat ini baru beberapa negara anggota ASEAN yang benar-benar memiliki peraturan undang-undang khusus yang membahas mengenai perlindungan data pribadi yaitu Singapura, Malaysia,

Thailand, dan Filipina. Hal ini mendorong ASEAN untuk meningkatkan kapasitas perlindungan data pribadi di Kawasan Asia Tenggara agar tercipta ekosistem digital yang aman dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat ASEAN.

Salah upaya ASEAN dalam menciptakan perlindungan data pribadi di Kawasan adalah dengan dibentuknya *ASEAN Framework on Personal Data Protection*. *ASEAN Framework on Personal Data Protection* merupakan sebuah kerangka kerja yang dibentuk dibawah TELMIN (*ASEAN Telecommunications and IT Ministers Meeting*). Kerangka kerja ini dibuat guna mengemukakan landasan dan prinsip negara anggota ASEAN dalam membuat peraturan dan kebijakan terkait perlindungan data pribadi. Kerangka ini memiliki tujuh prinsip dasar dalam perlindungan data pribadi, yaitu (1) Persetujuan, pemberitahuan dan persetujuan tujuan, pemberitahuan dan tujuan; (2) Akurasi data pribadi; (3) Perlindungan keamanan; (4) Akses dan koreksi; (5) Transfer data ke negara atau wilayah lain; (6) Retensi; dan (7) akuntabilitas. Prinsip ini lah yang mendasari negara anggota ASEAN dalam membentuk peraturan dan kebijakan terkait perlindungan data pribadi.

Dalam penerapannya *ASEAN Framework on Personal Data Protection* memiliki tiga poin implementasi, yaitu 1) Berbagi dan bertukar informasi; (2) *Workshop*, Seminar, kegiatan pembangunan karakter lainnya; (3) Penelitian gabungan di bidang terkait. Poin-poin ini dicurahkan dalam berbagai kegiatan yang dilakukan oleh ASEAN beserta pihak-pihak terkait lainnya.

Salah satu wujud dari poin implementasi dari *ASEAN Framework on Personal Data Protection* adalah dengan lahirnya kerangka kerja baru yaitu ASEAN Digital Data Governance yang mengatur mengenai tata Kelola serta arus transfer data. Kerangka kerja ini menjadi angin segar bagi perlindungan data di ASEAN karena menjadi landasan dalam mengatur tata Kelola data yang merupakan poin penting dalam perlindungan data pribadi. Dengan tata Kelola dan pengklasifikasian yang tepat maka data yang dimiliki akan menjadi lebih aman dan terlindungi. Hal ini juga didukung oleh keamanan siber yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing negara.

Kerangka kerja *ASEAN Digital Data Governance* juga menyebutkan bahwa untuk selanjutnya negara anggota ASEAN berhak untuk mengajukan forum perlindungan data pribadi tahunan. Hal ini berujung pada Forum perlindungan data pertama ASEAN yang diadakan di Bangkok, Thailand pada 20 Agustus 2019. Forum ini menjadi Langkah lanjutan ASEAN dalam meningkatkan kapasitas perlindungan data pribadi di ASEAN.

Selain melakukan acara-acara besar seperti forum dan konferensi resmi, ASEAN juga melakukan kegiatan-kegiatan peningkatan kapasitas perlindungan data pribadi dengan badan-badan terkait di setiap negara anggota untuk menyelenggarakan seminar, webinar, maupun workshop. Kegiatan ini diperuntukkan guna meningkatkan kapasitas SDM serta keamanan siber di ASEAN yang masih beraneka ragam tingkatannya. Selain itu, ASEAN juga berkolaborasi dengan institusi non-pemerintahan yang memiliki kepedulian terhadap perlindungan data pribadi dalam melakukan peningkatan kapasitas data pribadi. Berbagai upaya terus dilakukan dari tahun ke tahun dengan tujuan yang sama, yaitu mewujudkan perlindungan data pribadi yang aman di ASEAN.

Walaupun berbagai kegiatan dan upaya telah dilakukan, ASEAN masih menghadapi berbagai tantangan dan hambatan dalam mewujudkan perlindungan data pribadi. Hambatan terbesar saat ini adalah prinsip non-intervensi yang dimiliki oleh ASEAN. Prinsip Ini menyebabkan ASEAN sebagai sebuah organisasi tingkat Kawasan sulit untuk menciptakan integrasi. Kerangka kerja yang dihasilkan dalam forum-forum ASEAN selalu bersifat *voluntary* dan *non-binding* sehingga keikutsertaan serta kepatuhan negara anggota masih didasari oleh keinginan dan kepentingan masing-masing negara, seperti pada kasus ASEAN *Framework on Personal Data Protection*. ASEAN tidak dapat secara langsung “memerintah” negara anggotanya untuk menerapkan suatu peraturan.

Hambatan tersebut menimbulkan tantangan baru, yaitu kesenjangan di negara anggota ASEAN. Negara-negara anggota memiliki kesiapan yang berbeda dalam menyikapi perlindungan data pribadi. Hal ini didasari oleh keadaan internal masing-masing negara. Dari sepuluh negara anggota ASEAN, baru empat negara ASEAN yang benar-benar memiliki undang-undang khusus yang membahas mengenai perlindungan data pribadi dalam dunia

digital. Keempat negara tersebut adalah Malaysia, Singapura, Thailand, dan Filipina. Kesenjangan yang ada ini menyebabkan sulitnya Kerjasama antar negara anggota terjadi. Latar belakang serta kepentingan yang berbeda menjadi tantangan tersendiri bagi negara-negara ASEAN. Kapasitas keamanan siber tiap negara pun berbeda-beda, padahal dalam mewujudkan perlindungan data yang baik dibutuhkan adanya keamanan siber yang baik pula. Hal guna melindungi berbagai aspek dan komponen dari data itu sendiri. Di sini peranan ASEAN sebagai organisasi regional adalah dengan memfasilitasi anggota-anggotanya agar dapat meningkatkan hal-hal yang disebutkan diatas dengan cara menerapkan poin-poin implemetansi dari kerangka kerja yang telah dibuat Bersama.

## 6.2 Saran

Dalam melakukan pengimplementasian dari suatu kerangka Kerjasama pastinya ASEAN menghadapi berbagai hambatan dan tantangan, terutama dalam menanggapi isu yang spesifik seperti perlindungan data pribadi. Integrasi total tidak dapat dilakukan karena adanya prinsip non-intervensi sehingga permasalahan dikembalikan ke internal negara masing-masing. Namun, peneliti menyarankan agar ASEAN sebagai sebuah organisasi regional dapat memberikan dorongan-dorongan kepada negara anggotanya agar menyadari tentang pentingnya perlindungan data pribadi sehingga dapat tercipta kesadaran di setiap negara anggota. Hal ini dapat dilakukan dengan terus ditunjukkannya dampak dan pengaruh perlindungan data pribadi pada sektor-sektor vital seperti social, politik, dan ekonomi. Dengan hal tersebut, ASEAN dapat menciptakan *mutual interest* pada negara anggotanya sebagaimana hal tersebut dibutuhkan untuk menciptakan regionalism yang terintergrasi di Kawasan Asia Tenggara. Ketika negara-negara anggota telah memiliki kepentingan yang benar-benar sefrekuensi, maka integrasi akan lebih mudah tercapai. Dalam hal ini, pengimplementasian dari *ASEAN Framework on Personal Data Protection* akan lebih mudah dilakukan dan perlindungan data di ASEAN pun akan terwujud.

Perlindungan data pribadi pada dasarnya terkait dengan berbagai bidang lainnya seperti keamanan, social, ekonomi, dan juga politik. Hal ini menjelaskan bahwa penelitian terkait data pribadi dapat ditinjau dari berbagai perspektif ilmu pengetahuan. Maka dari itu

peneliti mengharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai kajian di bidang-bidang lainnya yang bersinggungan dengan perlindungan data pribadi.